

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI DAN ISTRI DAN KEDUDUKANNYA**

#### **A. Hubungan Suami Istri Terkait Seksualitas Menurut Madzhab**

##### **Syafi'iyah**

###### **1. Seksualitas sebagai Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan**

Pernikahan dalam Islam bukan hanya institusi sosial dan legal, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang sakral. Dalam perspektif fiqih, pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan, menyalurkan hasrat seksual secara halal, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah hubungan seksual atau dalam istilah fiqih disebut jima'. Dalam hal ini, para ulama dari berbagai madzhab, termasuk madzhab Syafi'iyah, telah merumuskan berbagai ketentuan dan adab terkait hubungan suami istri, guna menjamin tercapainya tujuan pernikahan secara syar'i.

Madzhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat madzhab fiqih Sunni yang banyak dianut oleh umat Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam madzhab ini, hubungan seksual suami istri dibahas secara rinci dalam kitab-kitab fiqih klasik seperti al-Umm karya Imam Syafi'i, al-Majmu' karya Imam Nawawi, serta Fath al-Mu'in dan I'anat al-Thalibin. Semua ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hubungan seksual bukan sekadar aspek biologis, melainkan juga bagian dari ibadah yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga dan keselamatan moral individu.

Dalam madzhab Syafi'i, hubungan seksual dipandang sebagai hak bersama antara suami dan istri. Artinya, keduanya memiliki hak untuk menikmati hubungan tersebut dan sekaligus memiliki kewajiban untuk memenuhinya terhadap pasangannya.

a. Hak Suami atas Istri

Madzhab Syafi'iyah menetapkan bahwa istri wajib memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seksual selama tidak ada halangan syar'i (misalnya sedang haid, nifas, sakit, atau sedang berpuasa wajib). Kewajiban ini disebut sebagai bagian dari ta'at kepada suami dalam perkara yang ma'ruf (baik dan sah).

Dalam al-Majmu' (juz 16), Imam Nawawi menjelaskan bahwa:

*"Apabila suami mengajak istrinya untuk berjima' dan tidak ada uzur, maka wajib bagi istri untuk menaatiinya. Jika tidak, maka ia berdosa."*

Imam Nawawi menjelaskan bahwa, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berjima' dan tidak ada uzur yang syar'i dari pihak istri, maka sang istri diwajibkan oleh syariat untuk memenuhi ajakan tersebut. Ketaatan ini bukanlah sekadar bentuk kepatuhan mutlak, melainkan bagian dari perjanjian suci pernikahan yang dibangun atas dasar hak dan kewajiban yang seimbang. Jika istri menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia dianggap telah meninggalkan kewajiban, dan dalam pandangan syariat, hal itu merupakan suatu dosa.

b. Hak Istri atas Suami

Sebaliknya, suami juga wajib memenuhi kebutuhan seksual istrinya, karena istri pun memiliki syahwat yang harus disalurkan secara halal. Dalam kitab Fath al-Mu'in, dijelaskan bahwa suami harus

menyetubuhi istrinya sesuai kebutuhan dan kondisi, terutama jika istri memintanya.

Sebagian ulama Syafi'iyah menyebut bahwa suami dianjurkan untuk menyetubuhi istrinya minimal satu kali dalam empat bulan, mengacu pada hukum ‘ila’ (sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istrinya selama empat bulan). Lebih dari waktu tersebut tanpa jima’ dapat menjadi alasan bagi istri untuk menggugat cerai.

## **2. Adab dan Etika Hubungan Seksual Menurut Madzhab Syafi'i**

Madzhab Syafi'i sangat menekankan adab (etika) dalam hubungan seksual. Hubungan suami istri bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Antara lain

### *a. Niat dan Doa Sebelum Jima'*

Dalam madzhab syafi'iyah sebelum melakukan hubungan intim, dianjurkan untuk membaca doa:

*“Bismillahi, Allahumma jannibna asy-syaithana wa jannib asy-syaithana ma razaqtana”*

(Aku memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dalam hal ini, dan jauhkan setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami).

Tujuan dari doa ini adalah untuk menjaga kehalalan hubungan dan memohon perlindungan bagi keturunan yang mungkin terjadi dari hubungan tersebut.<sup>2</sup>

### *b. Menjaga Privasi*

Hubungan suami istri harus dilakukan dengan menjaga rahasia.

---

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 738

Menyebarluaskan rahasia hubungan intim termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

*“Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang menggauli istrinya lalu menyebarluaskan rahasia tersebut.”* (HR. Muslim)

### 3. Batasan dan Larangan dalam Hubungan Seksual

#### a. Haram Jima' Saat Haid dan Nifas

Melakukan hubungan seksual saat istri dalam keadaan haid atau nifas diharamkan secara mutlak. Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 222:

وَيَسْأُونَكُمْ عَنِ الْمَحِيطِ فَلْنَهْرُ هُوَ أَدَمٌ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid...”

Ayat ini turun ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum berhubungan suami-istri saat istri sedang haid. Pertanyaan ini muncul karena orang Yahudi saat itu memiliki tradisi yang sangat keras terhadap wanita haid (bahkan tidak mau makan atau duduk bersama mereka).<sup>3</sup>

#### b. Berhubungan Melalui Dubur

Imam Syafi'i dalam *al-Umm* secara tegas mengharamkan hubungan seksual melalui dubur, meskipun dengan istri sendiri. Hal ini karena bertentangan dengan fitrah dan dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah: 222.

<sup>4</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), hlm. 96

#### 4. Konsekuensi Penolakan Seksual

Dalam perspektif fikih Syafi'i, seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, termasuk dalam perkara hubungan seksual, selama tidak ada halangan syar'i seperti sakit, haid, nifas, puasa wajib, atau gangguan psikologis berat. Penolakan tanpa alasan yang sah bisa berakibat hukum, baik dalam bentuk *nafkah* maupun hak-hak lainnya.

##### a. Gugurnya *Nafkah*

Jika istri menolak ajakan suami untuk berhubungan tanpa uzur syar'i, maka menurut pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, hak nafkahnya bisa gugur. Karena kewajiban suami memberikan nafkah bergantung pada ketaatan istri dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat.

*"Apabila istri menolak untuk pindah ke tempat tinggal suami atau enggan bersetubuh tanpa adanya uzur yang dibenarkan, maka ia tergolong nasyizah (durhaka), dan tidak wajib bagi suami untuk memberi nafkah selama ia dalam keadaan demikian."*<sup>5</sup>

##### b. Status Nusyuz

Penolakan istri terhadap hubungan seksual secara terus-menerus tanpa alasan bisa menyebabkan status nusyuz. Dalam konteks ini, nusyuz adalah pembangkangan terhadap suami dalam

---

<sup>5</sup> Imam an-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, Juz 9, hlm. 39

perkara yang diperintahkan syariat, dan hal itu menyebabkan berkurangnya hak istri dalam pernikahan.

Nusyuz adalah istri yang keluar dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, baik dalam hal tinggal di rumah suami atau dalam hal menyerahkan diri untuk bersetubuh tanpa adanya uzur.<sup>6</sup>

*c. Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*

Secara sosial dan psikologis, penolakan seksual tanpa sebab syar'i bisa menjadi sumber ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuka pintu bagi pertengkaran, perzinahan, atau bahkan perceraian.

*d. Tidak Mendapat Pahala Istri Taat*

Dalam hadits yang sering dijadikan dasar oleh para ulama madzhab Syafi'i, Rasulullah SAW bersabda. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, dan suaminya bermalam dalam keadaan marah padanya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi.

Para ulama Syafi'iyah memahami hadits ini sebagai dalil kuat atas wajibnya istri memenuhi ajakan suami selama dalam batas syar'i. Maka, penolakan tanpa sebab akan menyebabkan hilangnya pahala dan datangnya laknat sebagaimana disebutkan dalam hadits tersebut.

---

<sup>6</sup> Syaikh Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Juz 3, hlm. 308

## **B. Hak dan Kewajiban Hubungan seksualitas Suami Istri Menurut Fiqh Munakahat**

### **1. Kedudukan Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Fiqih Munakahat**

Dalam madzhab Syafi'i, hak dan kewajiban suami istri memiliki kedudukan yang fundamental dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Imam Syafi'i memandang akad nikah sebagai 'aqd dzimmah (akad yang mengikat kedua belah pihak) yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban dan hak yang saling berhubungan.

Hak suami adalah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Konsep ini menegaskan adanya hubungan timbal balik yang harus dijaga. Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tujuan akad nikah bukan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual, tetapi juga untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) melalui pembagian peran yang adil dan proporsional.<sup>7</sup> Kedudukan hak dan kewajiban ini tidak bersifat opsional, melainkan bagian dari kewajiban agama yang jika dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik di dunia (seperti fasakh, gugatan cerai, atau tuntutan nafkah) maupun di akhirat (dosa karena melalaikan kewajiban).

### **2. Prinsip yang Mendasari Kedudukan Hak dan Kewajiban**

Dalam pandangan syafi'iyah, ada beberapa prinsip utama yang mendasari kedudukan hak dan kewajiban suami istri antara lain:

---

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 314.

- a. Prinsip Keadilan – Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban, meskipun bentuknya berbeda sesuai peran masing-masing.
- b. Prinsip Ma'ruf – Segala kewajiban dijalankan dengan standar kelayakan sosial, adat setempat, dan kemampuan ekonomi masing-masing.
- c. Prinsip Timbal Balik – Hak salah satu pihak secara otomatis menjadi kewajiban pihak lain, sehingga keseimbangan hubungan dapat terjaga.
- d. Prinsip Akuntabilitas Syariat – Semua hak dan kewajiban ini memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'ayarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks. Yang pertama ditujukan kepada kedua belah pihak, di mana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus yang menguatkan keduanya, dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerjasama (*musyarakah*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Saebani, *FiqhMunakahat 2.*( Bandung: CV PustakaSetia. 2010), hal.

Sementara, hak yang kedua yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya, untuk hak yang ketiga, soal seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sesungguhnya relevan untuk berbagaibudaya dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarakan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki harapan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut untuk memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. An-Nisaa' [4]:34 itu menjadi sangat relevan. Bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggungjawab (qawwam) menafkahi perempuan/istri.<sup>9</sup>

Tentu saja, hal demikian tidak berlaku secara mutlak. Sebab, juga ada banyak kondisi, terutama saat sekarang, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia

---

<sup>9</sup> *Ibid*

memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya bisa jadi berbeda, lebih rendah dari laki-laki, tetapi bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bisa juga lebih tinggi. Untuk itu, fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (al nafaqah fi muqabalat al budh) dengan rumusan normatif prinsip relasi mu’asyarah bil ma’ruf, saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.<sup>32</sup>

Dalam persepektif mubadalah, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama.

Dengan pilar zawaj dan mu’asyarah bil ma’ruf, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Islam memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antarasuami dan istri. Al-Qur'an sendiri menggambarkan isu seks ini dengan deskripsi yang sangat menarik, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami.

لَهُنَّ سُلْكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ لِبَا

Artinya :Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Ini adalah deskripsi yang mubadalah, di mana seks dianggap

seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Deskripsi demikian sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (musyarakah) bersama antara suami dan istri, dan sejalan dengan lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga, salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapanpun dan di mana pun. Tetapi, keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi dirinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.<sup>33</sup> Selanjutnya, yang diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang resiprokal ini. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan karena kebutuhan masing-masing, kapasitas, kualitas, kuantitasnya dalam hal seks bisa berbeda satu sama lain. Sebagian besar laki-laki, misalnya, akibat tuntutan hormonalnya, lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif dan lebih sering memulai. Sementara sebagian besar perempuan, juga pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya, lebih terangsang oleh hal-hal emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu, dan lebih sering enggan memulai. Tentu saja, ini tidak mutlak berlaku pada semua laki-laki dan perempuan. Tetapi, intinya, masing-masing harus memahami diri dan pasangannya. Masing-masing berhak dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya